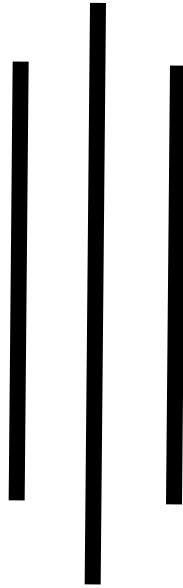


**KAJIAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BREBES
NOMOR 26,28,29,31,32,33,42,43,44
TAHUN 2019**



Disusun Oleh :

**SEKRETARIAT DEWAN DPRD
KABUPATEN BREBES DAN PUSAT
KAJIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN
PUBLIK FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan izin Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan dengan diberikan kemudahan untuk melakukan Kajian atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 26,28,29,31,32,33,42,43,44 Tahun 2019.

Penyusunan Kajian atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 26,28,29,31,32,33,42,43,44 Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi sebuah referensi utama atau dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dalam mempertimbangkan setiap rencana penyusunan program Peraturan Daerah kedepannya. Sehingga segenap anggota dewan dan tentunya Organisasi Pemerintah Daerah lainnya yang mewakili masyarakat lain yang lebih besar dapat mempertimbangkan apa yang timbul dari tiap proses yang telah dibuat dalam kajian ini dengan masukan-masukan sebagai keluaran dari kajian ini.

Peraturan yang lahir di tiap tahunnya cukup banyak, terdapat setidaknya-tidaknya lebih dari sepuluh peraturan daerah yang dilahirkan. Dan, beberapa diantaranya telah terdapat kekeliruan baik dalam landasan hukum nya, pertimbangan majunya kondisi masyarakat yang menjadi target atau objek dalam kajian ini, serta kehendak pemerintah daerah sendiri, dalam melihat kebutuhan masyarakat yang sekiranya perlu diatur secara tegas. Oleh sebab itu diperlukan landasan atau dasar atau pondasi bagi penyelenggara dan penyusun Peraturan daerahnya kedepan dengan cara melalui masukan atau pertimbangan bahkan kajian dalam pembentukan peraturan daerah baru.

Kajian ini tentu tidak luput dari sebuah kekurangan dan kesalahan, untuk itu kritik, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari seluruh Masyarakat serta pemangku kepentingan dalam rangka berniat untuk membangun dan

penyempurnaan. Kami merekomendasikan kajian-kajian ini dapat menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan naskah-naskah lainya yang koheren dimasa mendatang.

Brebes, Februari 2025

Tim Pengkaji

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan.....	11
1.4 Manfaat.....	11
BAB II METODE PENELITIAN KAJIAN	13
2.1 Pendekatan Penelitian	13
2.2 Jenis Penelitian.....	13
2.3. Fokus Kajian.....	14
2.4 Sumber Data.....	15
2.5 Teknik Pengumpulan Data	16
2.6. Analisis Data.....	17
BAB III HASIL KAJIAN PERATURAN DAERAH	18
3.1 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BREBES NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2019.....	19
3.2 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DI KABUPATEN BREBES.....	25
3.3 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.....	33
3.4 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020.....	39
3.5 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK	46

3.6	KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MENARA TELEKOMUNIKASI	55
3.7	KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES	64
3.8	KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BREBES	71
3.9	KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES	81
BAB IV PENUTUP		90
4.1	Simpulan.....	90
4.2	Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....		93

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai hierarki tertinggi dalam regulasi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) di dudukkan sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi *guiden* dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis. Lebih lanjut dalam UUD NKRI Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) Berbunyi sebagaimana berikut: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang- Undang”*.

Dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan wewenang pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali dalam urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan lain menjadi urusan Pemerintah Pusat. Bahwa dalam rangka menjalankan otonomi seluas-luasnya, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggung jawab

menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan otonomi daerah, pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perubahan terakhir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, atau yang sering disebut sebagai UU Cipta Kerja. Ketentuan lebih detail mengenai teknis jalannya pemerintahan di daerah, sebagaimana harus dilaksanakan melalui mekanisme pembuatan regulasi diatur dalam peraturan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 257 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang kepada daerah otonom dalam mengatur wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan desentralisasi dan pemberian otonomi pada daerah dalam konteks Indonesia pasca reformasi, harus tetap dilihat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara struktural, bukan berarti daerah sama sekali terlepas dari pemerintah pusat, namun ada pembagian urusan dan kewenangan yang asalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat yang kemudian dilimpahkan.

Secara teoritik konsep desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan amanat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang biasa disebut UUD 1945/ Konstitusi Indonesia, amanat tersebut menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam Asas Desentralisasi tersebut, terdapat pelimpahan wewenang dari organisasi tingkat atas kepada tingkat bawahnya secara hirarkis.

Pelimpahan wewenang tersebut sejalan dengan ketentuan pengertian wewenang (Atribusi, Delegasi dan Mandat) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pelimpahan/ penyerahan wewenang didalam menjalankan manajemen pemerintahan (sesuai konteks di daerah). Melalui pelimpahan wewenang tersebut pemerintah kabupaten khususnya, dengan perangkat daerahnya diberi kesempatan untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Asas desentralisasi dapat dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang secara kebutuhan akan menuntut dilakukannya pembentukan kelembagaan/ perangkat daerah. Jadi secara sederhana penataan perangkat daerah merupakan sebuah konsekuensi atas perubahan mendasar kewenangan yang diamanatkan berdasarkan asas desentralisasi.

Asas Desentralisasi juga sejalan dengan prinsip otonomi yang diberikan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan batasan-batasan yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Untuk itu produk hukum maupun kebijakan yang dibuat

Pemerintahan Daerah wajib mempertimbangkan kebijakan Negara, sebagai satu kesatuan dengan tujuan Pemerintahan secara nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan negara.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya dilaksanakan di daerah paling utara bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Dalam kajian ini akan memfokuskan pada Kabupaten Brebes yang merupakan daerah yang terus berkembang dan tergolong wilayah yang perkembangannya sangat dinamis, berbagai dinamika pembangunan yang terjadi di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya, akan membawa dampak terhadap perkembangan pada setiap sektor kehidupan masyarakatnya.

Kabupaten Brebes memiliki batas-batas wilayah antara lain:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan- Provinsi Jawa Barat.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal

Secara geografis, Kabupaten Brebes terbagi dalam 3 (tiga) kategori wilayah yakni dataran pantai di bagian utara, landai sampai bergelombang di bagian tengah dan berbukitan sampai bergunung di bagian selatan.

Kabupaten Brebes merupakan wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan wilayah di Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut terjadi karena Kabupaten Brebes berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan sekaligus menjadi penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat.

Dalam menjalankan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Brebes mempunyai instrumen yang terwujud dari pemberian kewenangan kepala daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal demikian menjadi konsekuensi yuridis bahwa terdapat ketentuan lebih lanjut yang harus diatur dan diwujudkan dalam peraturan daerah. Kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah diatur dalam Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menentukan bahwa peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Kewenangan tersebut juga sejalan dengan penegasan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD Kabupaten mempunyai wewenang dan tugas dalam membentuk peraturan daerah kabupaten bersama bupati.

Mengingat fungsinya yang sangat penting bagi jalannya pemerintahan, Peraturan daerah di analogikan sebagai instrumen atau tools untuk mengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang di atasnya harmonis satu sama lain.

Secara teoretik, setelah adanya peraturan daerah maka akan diatur melalui ketentuan yang lebih teknis yang tertuang dalam Peraturan Bupati sebagai wujud atau respon atas peraturan daerah yang sebelumnya dibentuk oleh DPRD bersama Bupati.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Tim Peneliti Pusat Kegiatan Regulasi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang melakukan kajian terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 26,28,29,31,32,33,42,43,44 Tahun 2019. Pengkajian dilakukan untuk memberikan masukan teknis terhadap redaksional, substansial, termasuk dasar hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang dapat dijadikan sebagai bahan penyesuaian. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan akan mempunyai nilai akuntabilitas dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana relevansi substansi dan dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 26,28,29,31,32,33,42,43,44 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku?
- 2) Bagaimana langkah yang dapat dilakukan atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 26,28,29,31,32,33,42,43,44 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku?

1.3 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian atau kajian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menelaah dan memahami relevansi substansi dan dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 26,28,29,31,32,33,42,43,44 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
- 2) Untuk menganalisa langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 26,28,29,31,32,33,42,43,44 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

1.4 Manfaat

Penelitian terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 26,28,29,31,32,33,42,43,44 Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan kegunaan baik Bermanfaat secara teoritis maupun Manfaat praktis.

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1) **Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menjadi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu perancangan peraturan perundang-undangan pada khususnya.

2) **Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dalam penelitian ini yaitu

- a) Memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk dapat dijadikan pandangan dalam penyesuaian dan penelaahan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 26,28,29,31,32,33,42,43,44 Tahun 2019 terhadap peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
- b) Memberikan kontribusi keilmuan Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- c) Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyesuaian substansi dan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Brebes

BAB II

METODE PENELITIAN KAJIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Ketika melihat suatu peraturan, dapat di evaluasi berdasarkan teknis dalam suatu pendekatan penelitian yang merupakan perspektif/ cara pandang peneliti dalam memilih jenis dasar ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari substansinya. Berdasarkan pendekatan yang mendasarinya ada dua macam penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam kajian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada fenomena dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam buku Metode Penelitian Hukum, Ashshofa menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi manusia. Lebih jelasnya lagi dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang ditinjau dari keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif baik vertikal maupun horizontal.

Kajian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan menganalisis dari Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang telah ditentukan dalam Kajian ini. Selain menggunakan instrument hukum, dalam kajian ini tim pengkaji juga menggunakan literatur berupa buku-buku yang terkait dengan bahasan yang sedang dikaji.

2.2 Jenis Penelitian

Pengkaji menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang

mempergunakan sumber data sekunder berupa peraturan-peraturan yang terdapat dalam hierarki mulai dari perundang-undangan sampai peraturan daerah, teori hukum, pendapat sarjana tertentu (Soemitro, 1990 : 11). Dengan kata lain, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Data kepustakaan merupakan data dasar dalam penelitian dan digolongkan sebagai data sekunder yang memandang hukum sebagai norma-norma positif.

Pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 26,28,29,31,32,33,42,43,44 Tahun 2019 dilakukan dengan melihat beberapa unsur didalamnya seperti peraturan-peraturan diatas yang ditimbangannya, substansi peraturannya, hingga kondisi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. kemudian pengkaji melakukan analisis dengan pemikiran seterbuka mungkin dengan mengadakan pengecekan ulang antara satu sumber dengan sumber lainnya agar peneliti yakin bahwa informasi yang didapatkan benar adanya.

2.3. Fokus Kajian

Kajian ini disusun untuk menjadi sumbangsih pemikiran khususnya pada Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mendapatkan Peraturan Daerah yang berkualitas, dapat digunakan, mewadahi semua kepentingan masyarakat dan tidak melanggar ketentuan hukum yang mengatur diatasnya. Sehingga dalam kajian ini tim pengkaji berfokus pada kondisi Kabupaten Brebes yang menjadi objek dalam peraturan daerah yang dikaji, sementara fokus kajian dalam peraturan daerah tersebut melalui beberapa unsur yaitu seperti peraturan-peraturan diatas yang ditimbangannya, substansi peraturannya, hingga kondisi kebutuhan masyarakat yang ada saat ini.

Fokus penelitian kemudian menjadi rumusan masalah yang dijawab penulis melalui penelitian yang dilakukan, dimana pengumpulan data dengan observasi studi kepustakaan, sehingga penulis memperoleh hasil yang mendalam dan tidak meluas.

2.4 Sumber Data

Sumber data dibedakan ke dalam sumber data primer dan sekunder, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data dasar). Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil melalui literasi seperti buku, peraturan perundang-undangan, maupun sumber dari berita dan media massa yang dapat menjelaskan isi dari sumber data primer.

Dalam penelitian ini pemfokusan proses pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder merupakan data yang berisi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder adalah perolehan data yang berasal dari bahan Pustaka yang dapat merupakan keterangan-keterangan secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, arsip-arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kepustakaan tersebut seperti instrument hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, traktat, tulisan ilmiah pendapat ahli dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkompeten.

Dalam penulisan kajiannya data sekunder merupakan suatu hasil dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu semua aturan tertulis yang menjadi landasan hukum dalam sebuah negara. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku, hasil penelitian, artikel-artikel, perjanjian internasional, dan juga artikel yang berasal dari media elektronik, dan atau media cetak yang berkaitan dengan penelitian. Bahan

hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap dari bahan hukum primer sebagai contoh yaitu sebuah kamus.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan suatu proses dalam memperoleh data untuk memenuhi keperluan penelitian, pengumpulan data juga merupakan suatu proses yang penting dalam melakukan penelitian. Data merupakan suatu fakta yang ditemukan dari sebuah objek yang menjadi pokok penelitian, dalam hal memperoleh data, data dapat berupa angka dan kata-kata, namun dalam hal ini peneliti mencari data yang dapat dijadikan acuan sebagai data yang jelas dan konkret agar sesuai dengan pembahasan dari Kajian ini. Dalam penulisan kajian ini, pengkaji mencari data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara Studi kepustakaan merupakan.

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan seorang peneliti guna mendapatkan data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu, artikel-artikel, dan segala hal yang berkaitan dan masuk dalam klasifikasi data sekunder dalam sebuah penelitian, hal ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan mendalami literatur tersebut yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan memperkaya ide-ide baru bagi pengkaji. Pengkaji mengumpulkan data sekunder yang didalamnya memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti dan digolongkan, dimana data yang diperoleh kemudian dipelajari, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan pada kajian ini.

2.6. Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan Teknik mencari data, yang kemudian disusun secara sistematis data yang berasal dari wawancara dan atau penelitian berdasarkan literasi-literasi serta dokumentasi kedalam sebuah kategori, Menyusun sebuah pola yang kemudian dapat memilih mana yang penting untuk dipelajari dan kemudian membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Zakariah, dkk, 2020:52). Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini merupakan Teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian mengkualifikasikan, lalu menghubungkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya dapat menarik suatu kesimpulan agar dapat menentukan hasil. Analisis data merupakan Langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan kajian yang menyajikan data-data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan penelitian.

Pada kajian ini, analisis digunakan agar memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas mengenai kondisi peraturan yang telah ada, dan memberikan penilaian apakah peraturan-peraturan tersebut perlu dirubah, dihapuskan atau masih relevan untuk digunakan.

BAB III

HASIL KAJIAN PERATURAN DAERAH

3.1 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 26 Tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN BREBES NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2019.

Berjalannya semua kegiatan agar pemerintahan Desa dapat berfungsi secara optimal, salah satunya sangat ditentukan oleh besaran dana desa yang dikelola pemerintahan desa. Prinsipnya Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Abdur Rozaki berpendapat sebagaimana terdapat

dalam Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, kebijakan alokasi dana desa memiliki tujuan besar, yakni merombak ortodoksi pemerintahan kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan, dan bantuan kepada pemerintahan di bawahnya, yang mana adalah pemerintah desa.

Tujuan dari pengalokasian dana desa, ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal itu, penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Amanat yang termaktub pada regulasi yang ditetapkan yang terdapat dalam Permendes Nomor 7 tahun 2021, terdapat prioritas penggunaan dana desa. Prioritas ini dimaksudkan sebagai referensi utama bagi pemerintahan desa dalam mengelola dana desa sesuai dengan tujuan pokok yang terdapat dalam Permendes a quo.

Prioritas penggunaan dana desa tersebut adalah:

1. Difungsikan sebagai Pemulihan Ekonomi Nasional di Desa, Terkait pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, prioritas upaya terpadu untuk mencapai tujuan berkelanjutannya dilakukan, antara lain:
 - penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan;
 - pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama untuk

- pertumbuhan ekonomi desa yang merata; dan
- pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
2. Pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Desa. Penggunaan dana untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk upaya-upaya terpadunya, antara lain:
- pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan dalam pembangunan desa;
 - pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata;
 - penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
 - pencegahan *stunting* untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
 - pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
3. Program Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam di Desa. Adapun program mitigasi dan penanganan bencana alam serta nonalam sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk upaya-upaya terpadunya, antara lain:
- mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Rekomendasi:

Berdasarkan beberapa regulasi sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Brebes Tahun 2019, yaitu dalam:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Beberapa peraturan yang memiliki relevansi secara langsung terhadap pengelolaan dana desa sudah dirubah diantaranya yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) Telah dirubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)

Berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten

Brebes Tahun 2019. Namun dalam perubahan Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kabupaten Brebes perlu penyesuaian dengan beberapa regulasi diatasnya (sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan atau sesuai hierarki) dan peraturan Menteri yang sudah berubah, khususnya Permen yang memiliki relevansi langsung dengan pengelolaan dana desa.

Hal tersebut perlu dilakukan mengingat terdapat perubahan pada regulasi:

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883) Didalam Pasal 81 ayat (2) PP *a quo* disebutkan bahwa mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
- Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051) menjadi konsiderans bagi peraturan teknis lain yang dikeluarkan Menteri Keuangan untuk merespon kebutuhan teknis bagi pengelolaan dana desa. Peraturan teknis yang dimaksud yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

3.2 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DI KABUPATEN BREBES

Perkembangan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam penerimaan peserta didik baru di Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pembaharuan dari segi kebijakan, khususnya bagi sekolah-sekolah negeri dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dimulai pada tahun 2017, Kemendikbud menetapkan PPDB sistem zonasi yang mewajibkan pihak sekolah untuk menerima sedikitnya 90% calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Penetapan sistem zonasi dalam PPDB ini bertujuan untuk pemerataan kualitas layanan dan akses pendidikan di Indonesia dengan harapan setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang sama dari segi kualitas. Adanya sistem zonasi juga diharapkan dapat menghapus stigma masyarakat mengenai sekolah favorit yang hanya dapat diisi oleh siswa-siswa yang pintar atau nilainya tinggi dan menjadikan pendidikan yang non-diskriminatif.

Tujuan utama PPDB zonasi pada prinsipnya adalah mengarah pada esensi utama dalam pemerataan akses pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, serta memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh siswa tanpa melihat status sosial dan ekonomi. Dengan sistem ini, setiap sekolah diharapkan dapat berkembang merata, sehingga tidak ada lagi kesenjangan kualitas pendidikan di berbagai wilayah.

Seiring dengan berjalannya praktik PPDB di Indonesia, juga memiliki relevansi dengan pencapaian SDGs. Karena kebijakan PPDB dapat mendorong pencapaian SDGs, terutama dalam aspek pemerataan pendidikan, pengurangan kesenjangan, dan pembangunan perkotaan yang lebih berkelanjutan. Dengan sistem ini, setiap anak mendapatkan kesempatan yang lebih adil dalam mengakses pendidikan berkualitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan manusia yang lebih merata di Indonesia.

Berikut relevansi yang dapat dirangkum atas kebijakan PPDB dengan pencapaian SDGs:

1. Pendidikan dasar dan menengah yang inklusif dan berkualitas (SDGs 4). Implementasinya adalah:
 - Misalnya dalam kebijakan PPDB zonasi memastikan pemerataan akses pendidikan, sehingga semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, dapat mengakses sekolah yang layak.
 - Dengan menghilangkan dominasi sekolah favorit, kualitas pendidikan diharapkan lebih merata di seluruh wilayah.
 - Menghapus disparitas gender dan kesenjangan pendidikan
 - Zonasi mengurangi ketimpangan akses terhadap

sekolah berkualitas yang sebelumnya hanya dapat dijangkau oleh siswa dari keluarga mampu.

2. Mengurangi Kesenjangan (SDGs 10) dan Meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik. Aplikasinya adalah:

- Dengan sistem zonasi, kesenjangan antara sekolah unggulan dan sekolah biasa mulai dikurangi.
- Semua siswa, terlepas dari status sosialnya, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

3. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (SDGs 11) Sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan. Aplikasinya adalah:

- Zonasi memungkinkan siswa bersekolah di dekat rumah, sehingga mengurangi kebutuhan perjalanan jauh yang dapat mengurangi kemacetan dan polusi.
- Dengan lebih sedikit mobilitas, PPDB zonasi juga mendukung pengurangan jejak karbon dari transportasi harian siswa.

4. Masyarakat Damai, Adil, dan Inklusif (SDGs 16) Mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk. Aplikasinya adalah:

- Sistem zonasi mengurangi praktik kecurangan dalam PPDB, seperti jual beli kursi atau pemalsuan domisili yang sebelumnya marak terjadi.
- Transparansi dalam penerimaan siswa mendukung sistem pendidikan yang lebih adil dan berintegritas.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkann potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan pelatihan menurut Indrakusuma (dalam Anis, 2007: 7) adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.

Merespon kondisi saat ini, khususnya pasca perubahan nomenklatur kementerian dalam kementerian pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengubah istilah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dalam perubahan istilah ini, menegaskan bahwa perubahan ini tidak sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari upaya memperbaiki sistem penerimaan agar lebih inklusif dan berkualitas. Sehingga dalam perubahan ini juga bertujuan untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam sistem pendidikan sebelumnya, agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.

Sebagai respon atas kebijakan baru tersebut, bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik dan merata. Dengan sistem ini, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan dalam akses pendidikan, sehingga seluruh anak Indonesia dapat menikmati layanan pendidikan yang berkualitas.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa regulasi sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Di Kabupaten Brebes, yaitu dalam:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918).

Dasar hukum yang telah disebutkan diatas, terdapat peraturan yang sudah di cabut di gantikan oleh aturan yang

terbaru. Yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918),
2. Selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669)
3. Selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).
4. Selanjutnya terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).

Berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan

dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Di Kabupaten Brebes. Dimana peraturan yang menjadi dasar atau pedoman sudah ada yang terbaru dan hanya perlu penyesuaian dengan aturan dasar hukum yang terbaru Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Seperti halnya dalam merespon Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mulai tahun ajaran 2024/2025 dan seterusnya dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas beberapa pengaturan, dan perlu diterbitkan Pedoman Pelaksanaan PPDB. Sehingga terdapat dasar hukum sebagai pedoman teknis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknonogi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Saran dari peneliti, untuk konsideran Peraturan Bupati Brebes Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 Di Kabupaten

Brebes, perlu hapuskan perihal konsideran memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019, Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Hal tersebut mengingat pertimbangan mengenai template dan teknis konsideran memperhatikan terlihat kurang lazim sebagaimana didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun yang menjadi perhatian penting, yang direkomendasikan tim peneliti adalah ketika akan merubah Peraturan Bupati Brebes *a quo* maka updating regulasi bukan hanya tertuju pada Permendikti Nomor 1 Tahun 2024 dan Keputusan Sekjen Kemendikti diatas, karena terdapat kemungkinan baru atas perubahan regulasi sesuai dengan perubahan istilah PPDB menjadi SPMB yang dicanangkan di awal tahun 2025.

3.3 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMERIKSANAAN PAJAK DAERAH

Salah satu fungsi Pajak Daerah yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan daerah tersebut, antara lain dapat ditempuh suatu kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Setiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).

Ismawan (2001:4) berpendapat bahwa Pajak adalah iuran, kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat ditakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang, dan sandera.

Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah, penetapan ini dilakukan melalui peraturan daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pada prinsipnya, relevansi fungsi peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi. (Philipus M. Hadjon, 1995: 28).

Fungsi pertama perda pajak dan retribusi adalah fungsi anggaran yang erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Dengan fungsinya yang demikian, maka pajak dan retribusi mempunyai posisi yang strategis bagi kegiatan pembangunan yang diinginkan di daerah. Kegagalan memenuhi target penerimaan sesuai dengan anggaran, akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Muara akhir

semuanya ini adalah kegagalan bagi daerah dalam melaksanakan misinya mengembangkan dan meningkatkan pembangunan dalam rangka kesejahteraan rakyat di daerah. *Fungsi kedua* perda pajak dan retribusi sehubungan dengan anggaran adalah fungsi pengaturan. Dalam hal ini pemerintah daerah harus menetapkan pengaturan yang jelas tentang jenis maupun besarnya tarif pajak dan retribusi yang dibebankan kepada rakyat. Pengaturan yang dituangkan dalam perda harus dapat menjamin kepastian hukum bagi rakyat di daerah. Makna kepastian hukum dalam fungsi pengaturan adalah tidak boleh ada tumpang tindih antara sebuah jenis pajak atau retribusi lainnya yang diikuti dengan kejelasan wewenang pemerintah provinsi dan wewenang kabupaten atau kota. *Fungsi ketiga* perda pajak dan retribusi sebagai instrumen anggaran adalah fungsi distribusi. Pemda memainkan peran sebagai fasilitator yang baik dalam distribusi kenyamanan kepada rakyat dengan prinsip “saling dukung” (subsidi silang). Peranan ini tidak dapat lepas dari rasionalitas “prinsip keadilan” dalam proses distribusi penikmatan fasilitas yang dibiayai dari pajak dan retribusi.

Jadi pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah

Beberapa unsur-unsur pajak adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada negara Yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut

berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa Jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*): Pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Dengan kata lain, pajak daerah digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan serta pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*): Selain sebagai sumber pendapatan, pajak daerah juga digunakan sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Melalui kebijakan pajak, pemerintah daerah dapat mendorong atau membatasi kegiatan tertentu sesuai dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat.

Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian pendapat yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mengelola

urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi, daerah harus mampu mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, diatur pembagian urusan yang sifatnya wajib dan urusan yang sifatnya pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Perubahan regulasi pajak terakhir, menindaklanjuti atas amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), yang selanjutnya diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih lanjut mengenai ketentuan teknis untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diturunkan Kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa regulasi sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, yaitu dalam:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950).

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Karena terdapat dua dasar hukum yang sudah tidak berlaku dan perlu dilakukan penyesuaian dengan regulasi yang baru yaitu:

- Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di cabut dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah di cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Dalam pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 29 Tahun 2019, jika diperlukan maka dapat ditambahkan dalam konsiderans dengan mempertahankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

3.4 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

Dalam rangka pemerintah daerah menjalankan otonominya, maka pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Ini termasuk memberi mereka kekuatan, tanggung jawab, dan sumber daya untuk menetapkan prioritas pengelolaan pemerintah, ekonomi, dan pembangunan daerah mereka.

Pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Salah satu kewenangan yang menjadi prioritas pemerintah adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan keuangan daerah diwujudkan dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kerja, indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga (selanjutnya disebut SSH).

Perhatian dalam pelaksanaan kinerja pemerintah

daerah, khususnya didasarkan pada SSH. Pengertian SSH adalah barang dan standar biaya merupakan instrument yang diperlukan dalam menyusun rencana kerja anggaran pemerintahan, mengingat pentingnya standar satuan harga barang dan standar biaya yang disusun diharapkan mampu memenuhi seluruh kebutuhan penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). SSH bertujuan untuk menyeragamkan biaya atau harga dan jasa, terciptanya suatu peraturan Walikota/Bupati yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan utamanya belanja barang dan jasa bagi SKPD sehingga lebih terkoordinir dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan sesuai harga pasar.

Untuk melaksanakan penganggaran yang berbasis kinerja, pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan suatu instrument yaitu dengan menyusun standar biaya yaitu SSH. Dalam menyusun suatu dokumen diperlukan standarisasi supaya adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. SSH diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Begitu pentingnya penganggaran atau anggaran untuk menjalankan pemerintahan daerah, maka tujuan utama kinerja pemerintah harus tercermin dalam percepatan pembangunan daerah sesuai dengan keunikan, kebutuhan, dan potensi masing-masing daerah, otonomi daerah juga bertujuan untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan. Menurut Mulyadi (2012), anggaran adalah rencana keuangan yang mengumpulkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu dalam kaitannya dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Agar anggaran dipahami sebagai strategi keuangan untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan atau

organisasi untuk memenuhi tujuannya. Pendapat lain dikemukakan oleh Hansen dan Mowen (2009) anggaran adalah rencana terdokumentasi yang menguraikan tujuan keuangan yang harus dipenuhi serta langkah-langkah yang harus diambil untuk melakukannya. Definisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa anggaran adalah rencana keuangan yang mencakup perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Anggaran juga menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

Didalam beberapa jurnal disebutkan bahwa definisi dari Anggaran adalah sebuah rencana yang memiliki bentuk kuantitatif (Satuan Jumlah) periodik, dimana hal ini disusun berdasarkan sebuah persetujuan yang disahkan. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Anggaran adalah sebuah rencana mengenai kegiatan dari perusahaan/organisasi yang memiliki bentuk secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Seringkali bentuk dari sebuah anggaran adalah uang, namun juga ada yang berbentuk barang/jasa. Menurut beberapa ahli dalam seringkali di sini waktu yang diambil adalah satu tahun dan dinyatakan didalam satuan moneter. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga mengulas tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pernyataan Nomor 2 definisi anggaran disebutkan sebagai pedoman tindakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, didalamnya terdapat rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang juga diukur kepada satuan mata uang. Penyusunan anggaran juga harus memiliki klasifikasi tertentu secara sistematis bagi sebuah periode.

Sesuai updating regulasi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020, mengenai Standar Harga Satuan Regional. Standar harga satuan di setiap daerah memperhatikan tingkat atas dari suatu harga barang/ jasa yang berlaku di daerah tersebut. Pelaksanaan anggaran, SHSR (Standar Harga Satuan Regional) memiliki fungsi untuk menjadi batas tertinggi yang besarnya tidak boleh dilampaui untuk pelaksanaan anggaran kegiatan dan juga merupakan sebagai gambaran besaran biaya tertinggi, namun terkadang juga dilampaui terkait perubahan harga pasar yang berlaku. Satuan Standar Harga memperhatikan berbagai prinsip yang terdapat di dalam undang-undang, seperti efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Setidaknya terdapat 6 regulasi yang harus disesuaikan untuk merespon SSH di Kabupaten Brebes, sehingga beberapa pembaharuan dan perubahan norma akan dijabarkan lebih lanjut dalam rekomendasi dibawah ini.

Rekomendasi

Berdasarkan beberapa regulasi sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintahan Kabupaten Brebes Tahun 2020, yaitu dalam:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874).

Dari 10 regulasi yang penulis pandang paling memiliki relevansi dengan kajian Peraturan Bupati Brebes Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintahan Kabupaten Brebes Tahun 2020. Setidaknya terdapat 6 regulasi yang harus disesuaikan untuk merespon pembaruan norma untuk menerapkan standar satuan harga di Kabupaten Brebes. Regulasi tersebut diantaranya adalah:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); terdapat perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); terdapat perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Terdapat perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintahan Kabupaten Brebes Tahun 2020. Hal tersebut Karena sesuai dengan uraian diatas ada 6 dasar hukum yang sudah dicabut dan diganti dengan aturan yang baru sehingga dalam hal ini Perlu adanya penyesuaian.

3.5 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Dalam konsiderans huruf a UU Desa, disebutkan bahwa *“Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan*

berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Pada konsiderans huruf b, disebutkan bahwa "Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera."

Relevansi antara desa dengan pemerintahan daerah, berawal dari pengaturan urusan pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah yang secara prinsip pelaksanaannya berbeda dengan otonomi desa. Misalnya ketika melihat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sejauh ini tidak dapat dianggap sebagai rezim pemilihan kepala daerah pada umumnya, karena pelaksanaan otonomi daerah melalui prinsip desentralisasi berbeda dengan pelaksanaan otonomi desa. Ni'matul Huda menegaskan bahwa otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI, dengan catatan bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas dalam NKRI adalah otonomi desa. Lebih lanjut, menurutnya otonomi daerah bersifat pemberian dari negara, sedangkan otonomi desa adalah bersifat asli sebagai satu kesatuan masyarakat asli.

Jadi praktiknya Pemilihan Kepala Desa tidak dianggap sebagai salah satu mekanisme Pemilu secara umum di Indonesia, hal ini karena Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam tugas Komisi Pemilihan Umum. Padahal praktik Pemilihan Kepala Desa nyata dan dijalankan oleh masyarakat desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling konkret di desa.

Harus diakui bahwa UUDNRI Tahun 1945 pasca amandemen memang tidak memberi perhatian yang lebih terhadap rezim Pemilihan Kepala Desa layaknya rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah. Ni'matul Huda menyebutkan dalam perubahan UUD 1945 tidak ada pembahasan spesifik terhadap pemerintahan desa. Kurangnya penegasan secara spesifik dalam konstitusi mengenai rezim Pemilihan Kepala Desa berimplikasi pada penataan Pemilihan Kepala Desa dalam sistem ketatanegaraan yang tidak diakui sebagai sebuah rezim pemilihan, layaknya rezim pemilu dan pemilihan kepala daerah. Padahal jika dicermati, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dewasa ini juga memiliki sejumlah tahapan yang hampir sama seperti tahapan pemilu atau pemilihan kepala daerah.

Demokrasi di tingkat desa memiliki kontribusi yang cukup esensial bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Pada akhirnya, masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada kemauan pemerintah untuk mengabdikan pada masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar tercapai demokrasi Indonesia yang diinginkan.

Pada mulanya (sebelum adanya perubahan regulasi mengenai UU Desa maupun PP-nya) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditetapkan untuk untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (hal tersebut termaktub dalam konsiderans).

Salah satu esensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan

tugas Kepala Desa yang sangat fundamental sebagai pemerintah desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peran sentral Kepala Desa sangat penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat merealisasikan tugas Kepala Desa baik dalam bidang pemerintahan dan bidang kemasyarakatan. Sehingga dalam PP tersebut mengatur ketentuan teknis mengenai mekanisme pengisian jabatan kepala desa.

Dinamika dan perkembangan kontemporer dalam merespon kebutuhan politik hukum nasional. Undang-Undang Desa mengalami perubahan, sehingga memaksa pelaksanaan pengisian jabatan kepala desa yang menyesuaikan sesuai adressat Undang-Undang Desa. Untuk merespon amanat perubahan Undang-Undang Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tertanggal 5 Juni 2024 memberikan penegasan mengenai perubahan pasal peralihan terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Surat ini menyoroti beberapa poin penting, terutama mengenai masa jabatan Kepala Desa dan BPD.

Penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, di mana pada pokoknya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut tidak mengakomodasi penambahan masa jabatan kades yang akhir masa jabatannya pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024 selama dua tahun.

Poin-poin utama dalam surat edaran Menteri Dalam

Negeri tersebut meliputi:

1. Perubahan Masa Jabatan:

- Kepala Desa dan anggota BPD yang pernah menjabat selama dua periode sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2024 dapat mencalonkan diri kembali untuk satu periode dengan masa jabatan delapan tahun.
- Kepala Desa dan anggota BPD yang sedang menjabat pada periode pertama atau kedua berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 dan masih diberi kesempatan untuk menjabat satu periode tambahan dengan masa jabatan delapan tahun.
- Kepala Desa dan anggota BPD yang sedang menjabat pada periode ketiga berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 menyelesaikan sisa masa jabatannya dengan penambahan dua tahun dalam masa jabatan.

2. Ketentuan Peralihan:

Kepala Desa yang akhir masa jabatannya terhitung mulai Februari 2024 dapat diperpanjang dua tahun. Namun, perpanjangan ini tidak berlaku bagi Kepala Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena alasan tertentu, Penjabat Kepala Desa yang mengisi kekosongan, atau Kepala Desa yang tidak bersedia diperpanjang masa jabatannya.

3. Tindak Lanjut:

Pemerintah daerah diminta memfasilitasi perubahan Keputusan Bupati/Wali Kota terkait masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2024, dengan melakukan

pengukuhan terhadap Kepala Desa yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan.

Surat edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan penegasan terkait implementasi perubahan peraturan perundang-undangan mengenai masa jabatan Kepala Desa dan anggota BPD, serta memastikan keseragaman pemahaman dan pelaksanaan di tingkat daerah. Namun, surat edaran ini menimbulkan perdebatan, terutama terkait interpretasi masa perpanjangan jabatan Kepala Desa. Beberapa pihak merasa bahwa ketentuan tersebut tidak mengakomodasi Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada November 2023 hingga Januari 2024, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi mereka. Sebagai tindak lanjut, beberapa pemerintah daerah telah melakukan pengukuhan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut.

Dalih sebelumnya juga disampaikan Menteri Dalam Negeri pada 14 Januari 2023 dengan mengeluarkan surat edaran nomor 100.3.5.5/244/SJ perihal pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang pada pokoknya berisi tentang pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan sebelum 1 November 2023 atau dapat dilaksanakan setelah selesainya tahapan pemilu dan pilkada 2024. Dengan dikeluarkannya surat edaran mendagri tersebut kepala desa yang AMJ mulai dengan November, Desember 2023, dan Januari 2024 tidak dapat mengikuti proses pemilihan kepala desa.

Aspek politik hukum yang terdapat pada perubahan masa jabatan kepala desa sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pokoknya mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sehingga memaksa beberapa penyesuaian terhadap norma-norma di seluruh regulasi yang mengatur mekanisme pengisian kepala desa harus disesuaikan.

Rekomendasi :

Berdasarkan beberapa regulasi pokok sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, yaitu dalam:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan/. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221).

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Hal tersebut karena dasar utama pembuatan Peraturan Daerah yang terkait dengan

pemilihan kepala desa serentak, sehingga diturunkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2019. Dan perubahan dalam penentuan regulasi dasar terdapat dalam:

- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk kondisi regulasi saat ini, terdapat perubahan norma dalam Undang-Undang *a quo* dan perubahan tersebut sangat fundamental yang menyangkut terkait masa jabatan kepala desa. Sehingga dalam praktiknya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak akan menyesuaikan ketentuan yang terdapat dalam regulasi terbaru.
- Kedepannya diperlukan penyesuaian dengan beberapa aturan teknis yang sudah berubah. Seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221) yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

3.6 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Ketentuan terbaru dalam regulasi yang didalamnya mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan, dan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. PBB-P2 dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang mencerminkan harga rata-rata atau harga pasar dari transaksi jual beli tanah dan bangunan. Penetapan NJOP ini dapat berubah setiap tahun sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan Pendapat Rachmat

Soemitro. mengenai Pajak adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dipungut mendapat jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah. Potensi penerimaan yang cukup tinggi di sektor ini diharapkan dapat diserap secara maksimal untuk dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Namun potensi yang menjanjikan tersebut belum mampu dipungut oleh pemerintah sehingga menimbulkan piutang dari tahun ke tahun.

Dalam perkembangannya Pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah didasari atas beberapa alasan dan pemikiran penentu kebijakan antara lain bahwa *pertama*, dikaitkan secara teori, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bersifat lokal dimana objek pajaknya menetap disuatu daerah, visibilitas, dan pembayar pajak dan yang menikmati hasil dari pajak PBB P2 memiliki hubungan erat. *Kedua*, pendapatan asli disetiap daerah dapat ditingkatkan dan sekaligus memperbaiki struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Ketiga*, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan pelayanan bagi wajib pajak dengan menerapkan sistem yang memudahkan untuk membayar/ menyetor pajak. *Keempat*, beberapa negara telah menggolongkan PBB P2 sebagai pajak lokal.

Perbedaan paradigma pengenaan pajak tersebut karena terdapat perbedaan dengan kebijakan sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah dialihkannya wewenang pemerintah pusat dalam mengelola Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah

yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sebelum proses pengalihan, proses administrasi PBB P2 dan BPHTB dilakukan pemerintah pusat yang hasil pajaknya nanti akan dibagikan ke daerah berdasarkan proporsi tertentu. Akan tetapi, untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaannya, maka seluruh kegiatan administrasi yang berkaitan dengan PBB P2 dan BPHTB sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tenggang waktu paling lambat tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan untuk sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan masih tetap dikelola oleh pemerintah pusat berdasarkan kebijakan tertentu.

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Dalam regulasi sebelumnya sebagaimana terdapat dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. Terbitnya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak bumi dan bangunan yang awal menjadi pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah dan dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dari aspek perpajakan. Oleh karena itu berbagai upaya pemerintah daerah telah dilakukan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dari aspek perpajakan dan retribusi.

Pengalihan Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam UU No. 20

tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengalihan pengelolaan tersebut menjadi titik balik dalam pengelolaan BPHTB, dan pengelolaan PBB-P2 oleh daerah. Pengalihan kewenangan ini membawa pada konsekuensi bahwa kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PPB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Tesis Musani, di Magister Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada. Dalam Penelitiannya yang membahas mengenai *Mekanisme penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB : Studi di Kabupaten Banyuwangi tahun 2007*. Pada pokoknya membahas mekanisme penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan mengukur kesesuaian (akurasi) NJOP tersebut terhadap nilai pasarnya dengan menggunakan studi assessment ratio, rasio antara nilai untuk penetapan pajak (assessed value) dengan market value. Hasil studi ini akan memberikan informasi tentang level of assessment, uniformity, equity, ataupun regresivitas-progresivitas dalam penetapan NJOP, sehingga dapat menjadi dasar bagi fiskus untuk membuat suatu kebijakan, khususnya dalam penggalan potensi dan menjaga keadilan dalam pengenaan PBB. Penelitian ini menggunakan data NJOP bumi tahun 2007 di Kecamatan Banyuwangi dan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, dan data transaksi jual beli bulan Juni 2006 sampai dengan Juni 2007. Hasil uji level of assessment diketahui bahwa NJOP bumi di Kecamatan Banyuwangi dan Bangorejo ditetapkan secara underassessment, yaitu masing-masing sebesar 75,05% dan 64,53% dari nilai pasarnya. Assessment ratio di kedua kecamatan mempunyai tingkat variabilitas yang cukup rendah, tercermin dari Coefficient of Variation (COV) dan Coefficient of Dispersion (COD) yaitu Kecamatan Banyuwangi COV sebesar 26,96% dan COD sebesar 22,13%, untuk Kecamatan Bangorejo, COV sebesar 26,22%

dan COD sebesar 21,01%. Dilihat dari rasio antara mean dengan weighted mean maka terjadi progresivitas dalam penetapan NJOP bumi di Kecamatan Banyuwangi dan Bangorejo. Hasil pengujian regresivitas-progresivitas diketahui nilai t-hitung positif, yaitu untuk Kecamatan Banyuwangi sebesar 4,1318 dan Kecamatan Bangorejo sebesar 4,0015. Progresivitas terjadi karena properti-properti yang bernilai tinggi memiliki assessment ratio lebih tinggi dibanding properti-properti yang bernilai rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa NJOP bumi di Kecamatan Banyuwangi dan Bangorejo ditetapkan di bawah nilai pasar atau underassessment tidak seragam, dan bersifat progresive, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Hal ini dikarenakan penyesuaian besarnya NJOP bumi setiap desa/kelurahan tidak dilakukan setiap tahun, tergantung skala prioritas maupun ketersediaan sumber daya, padahal disisi lain market value terus berkembang. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB maupun BPHTB maka Kantor Pelayanan PBB Banyuwangi dapat merumuskan kebijakan untuk meningkatkan pokok ketetapan PBB, yaitu dengan melakukan penyesuaian besarnya NJOP melalui kegiatan analisis ZNT/NIR, dengan prioritas pada wilayah yang assessment ratio-nya masih rendah dan wilayah lain yang potensi pajaknya besar. Kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya beban wajib pajak, sehingga rawan terhadap munculnya gejolak dari wajib pajak sebagai stakeholder utama. Untuk itu, kebijakan ini harus dibarengi dengan langkahlangkah antara lain: pelibatan masyarakat dalam proses penentuan besarnya NJOP, pemberian fasilitas perpajakan (stimulus) bagi objek pajak yang mengalami kenaikan NJOP, dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam optimalisasi penerimaan PBB.

Sehingga sebagai komponen utama penentuan pajak,

maka Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan komponen utama dalam penentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dasar pengenaan PBB adalah NJOP. Penetapan NJOP didasarkan pada harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Rekomendasi :

Berdasarkan beberapa regulasi pokok sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menara Telekomunikasi, yaitu dalam:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menara Telekomunikasi. Hal tersebut karena beberapa regulasi sudah berubah sehingga untuk merespon kondisi saat ini, diperlukan pembaharuan dan penyesuaian norma. Beberapa dasar yang mengalami perubahan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); terdapat perubahan sebagian dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Menjadi Undang-Undang. Sebagian perubahan juga terdapat dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagian dirubah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagian perubahan terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi bahan primer yang dibutuhkan sebagai materi pokok pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati *a quo*.

3.7 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS KABUPATEN BREBES.

Kebutuhan dasar hidup manusia salah satunya adalah air, yang merupakan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUDNRI Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat esensinya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, standar kualitas air minum di Indonesia salah satunya merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut menjelaskan bahwa air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu air yang aman secara fisik, kimia, mikrobiologi.

Sumber Daya Air berfungsi sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan termasuk berbagai kebutuhan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutarakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah, badan usaha swasta, dan/ atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin utater cooling sgsteml atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air.

Merujuk regulasi sebelumnya, pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 02 tahun 2007 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air bersih mendefinisikan Perusahaan Daerah Air bersih yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan Air bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai perusahaan BUMD yang menyediakan pasokan air bersih di perkotaan. PDAM bukan berarti menjual air tetapi dengan nilai sosialnya sangat tinggi diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan layanan publik baik dari

segi kualitas dalam arti semakin memenuhi syarat sebagai air bersih dan kuantitasnya. Tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan air sesuai fungsinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori Pelayanan Publik (Osborne & Gaebler, 1992) yang memiliki analogi bahwa perusahaan daerah seperti PDAM harus mengutamakan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan layanan publik.

Penyelenggaraan usaha air minum juga merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksi aman untuk di konsumsi. Penyedia/penyelenggara air minum diantaranya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang menyelenggarakan penyediaan air minum.

Pendapat Idris (2007:02) perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan satu-satunya Perusahaan yang memonopoli Produksi Air bersih secara massal, karena itu perusahaan air bersih harus selalu meningkatkan kinerja agar kualitas air yang diproduksi sesuai dengan harapan pelanggan. Maksud dari teori diatas PDAM merupakan satu-satunya perusahaan yang mengenai pelayanan dalam penyediaan air bersih yang dituntut selalu meningkatkan kinerja untuk memproduksi air yang berkualitas sesuai harapan pelanggan. Perusahaan daerah Air bersih dalam upaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai salah satu Perusahaan Milik Daerah, harus mengupayakan untuk dapat menunjang terwujudnya misi

dan fungsi yang diemban maka kualitas pelayanan sistem air harus dilakukan dengan baik dan benar serta harus memenuhi kaidah-kaidah teknis dan ekonomis sesuai dengan standar kriteria yang telah ditentukan, serta pemberian pelayanan yang maksimal.

Konsep kualitas pelayanan merupakan faktor penilaian yang merefleksikan persepsi konsumen terhadap lima dimensi spesifik dari kinerja layanan. Parasuraman dalam Kotler (2007:79) menyimpulkan bahwa ada lima dimensi *servqual* (*service quality*) yang dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan, yaitu:

1. *Tangibles*, atau bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa.
2. *Realibility*, atau keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
3. *Responsiveness* atau ketanggapan yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (*responsif*) dan tepat pada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
4. *Assurance*, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopanan santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.
5. *Empaty*, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya

memahami keinginan konsumen. Parasurama dalam Kotler (2007:79) untuk lebih menjelaskan pembahasan mengenai dimensi Servqual (Service Quality) maka dibawah ini dijabarkan secara mendetail mengenai kelima dimensi konsep Servis Quality.

Rekomendasi :

Berdasarkan beberapa regulasi pokok sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, yaitu dalam:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 345, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim

peneliti merekomendasikan untuk melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 42 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes. Hal tersebut karena peraturan yang berlandaskan sudah terbaru dan hanya perlu penyesuaian dengan aturan dasar hukum yang terbaru diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) terakhir diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (tidak begitu relevan)
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) terdapat perubahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa regulasi yang perlu disesuaikan dan diadakan sebagai dasar dalam perubahan Perbup adalah dengan menambahkan dasar hukum yang memiliki relevansi langsung dengan norma dalam Perbup *a quo*:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

3.8 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BREBES

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dikatakan pajak Negara dikarenakan secara kelembagaan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Dalam

Pendapat Mardiasmo (2016:8) bahwa secara kelembagaan pemungutan pajak terbagi atas:

- Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan

(PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak penjualan barang mewah, dan bea materai.

- Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri atas: Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan Pajak Kabupaten/Kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dan Menurut Marihot P Siahaan (2005:6), Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dan retribusi memiliki beberapa ciri-ciri yang hampir sama dengan pajak, yaitu:

- Dipungut oleh pemerintah daerah
- Merupakan iuran tidak wajib namun terdapat paksaan secara ekonomis. Artinya seseorang tidak akan dikenakan sanksi jika tidak membayar retribusi, namun dirinya tidak akan memperoleh pelayanan atas jasa yang disediakan pemerintah daerah.
- Memiliki kontraprestasi.
- Dibebankan pada tiap-tiap perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang telah disiapkan oleh negara atau pemerintah daerah.

Secara prinsip perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi daerah adalah terletak pada pemanfaatannya. Jika

pajak daerah tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada masyarakat, lain halnya dengan retribusi yang dalam pemanfaatannya dapat digunakan secara langsung bagi penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Secara garis besar retribusi juga bersifat umum maupun khusus. Bersifat umum artinya berlaku umum bagi siapa pun yang ingin menikmati dan memperoleh manfaat dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Bersifat khusus atau memiliki tujuan, artinya bertujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu dari jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadikan catatan bahwa meskipun retribusi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun pengelolaan retribusi yang optimal dapat membantu pemerintah daerah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun yang menjadi obyek Retribusi Daerah dalam (Mardiasmo, 2016:19) adalah:

1. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan meliputi;
 - Retribusi pelayanan kesehatan
 - Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan
 - Retribusi Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
 - Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - Retribusi pelayanan pasar
 - Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - Retribusi penggantian biaya cetak peta

- Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - Retribusi pengolahan limbah cair
 - Retribusi pelayanan tera/tera ulang
 - Retribusi pelayanan pendidikan
2. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi;
- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau;
 - Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- Adapun jasa retribusi usaha ini meliputi;
- Retribusi Pemakaian kekayaan daerah
 - Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
 - Retribusi tempat pelelangan
 - Retribusi terminal
 - Retribusi tempat khusus parkir
 - Retribusi tempat penginapan /persinggahan/villa
 - Retribusi rumah potong hewan
 - Retribusi pelayanan kepelabuhan
 - Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - Retribusi penyebrangan di air
 - Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka member izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi ini meliputi;

- Retribusi Izin mendirikan bangunan
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Izin Trayek
- Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dalam perkembangannya, dalam merespon pengembangan *e-government* salah satunya dilakukan melalui penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Kebijakan e-retribusi ini dinilai memudahkan pedagang dalam membayar retribusi pasar serta dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi dalam pengelolaan retribusi secara manual karena dinilai lebih efektif, efisien, lebih transparan dan akuntabel serta meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Minimalnya terdapat beberapa Manfaat atas pemberlakuan kebijakan E-Retribusi, diantaranya adalah:

- Efisiensi: Mengurangi waktu dan tenaga dalam proses pembayaran serta pengumpulan retribusi.
- Transparansi: Meminimalisir potensi kebocoran dana dan memastikan pendapatan tercatat dengan akurat.
- Kemudahan: Memberikan kemudahan bagi pedagang dalam melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai.
- Akuntabilitas: Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pencatatan transaksi secara real-time.

Rekomendasi :

Berdasarkan beberapa regulasi sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2019 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes, yaitu dalam:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 43 Tahun 2019 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Brebes. Hal tersebut mengingat beberapa ketentuan dalam beberapa perubahan dalam regulasi terbaru tidak memiliki urgensi secara langsung terhadap perubahan norma dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud.

Namun ada beberapa peraturan atau regulasi yang terbaru dan jika diperlukan hanya perlu penyesuaian dengan aturan dasar hukum yang terbaru diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); terdapat perubahan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. sebagaimana telah diubah dengan dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); sebagaimana telah diubah dengan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) dicabut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

Tim peneliti juga merekomendasikan ketentuan lain, bahwa untuk mengoptimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, jika dimungkinkan kedepan diperlukan regulasi mengenai pelaksanaan transaksi non tunai untuk semua retribusi yang diberlakukan di pemerintah kabupaten brebes. Hal ini untuk mengharmonisasi ketentuan yang ada dalam peraturan sehingga hanya ada satu peraturan yang mengatur pelaksanaan transaksi non tunai untuk semua retribusi yang diberlakukan di Pemerintah Kabupaten Brebes.

3.9 KAJIAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES.

Begitu pentingnya sebuah arsip, maka Arsip merupakan salah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi dan birokrasi. Pada umumnya, arsip adalah segala bentuk informasi yang terekam dalam berbagai bentuk media (Aghnaita Suwanda: 2020). (Widjaja :1992) juga berpendapat bahwa “Administrasi Kearsipan Suatu Pengantar” mendefinisikan bahwa arsip adalah semua naskah, buku, foto, dan dokumen lain dalam berbagai bentuk dan sifat apapun, asli atau salinan serta ciptaan dan diproduksi atau diterima oleh suatu organisasi atau lembaga, sebagai

bukti tujuan organisasi, fungsi prosedur bisnis maupun kegiatan pemerintah lainnya, atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya.

Mengingat pentingnya sebuah informasi dalam suatu lembaga atau organisasi terkait dengan keberadaan dan pengelolaan arsip di dalam lembaga itu sendiri. Maka sebuah Arsip dan instansi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Arsip yang dibuat tentunya harus mempunyai umur simpan atau retensi tergantung dari jenis arsipnya. Lamanya masa penyimpanan arsip aktif dan tidak aktif serta ekstensi penyimpanan arsip termuat di dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA). Dalam pengertiannya retensi arsip adalah panduan pengurangan arsip atau disebut juga dengan kegiatan penyusutan arsip, yang memuat kebijakan berapa lama arsip disimpan sampai ditentukannya simpan permanen atau musnah bagi arsip yang sudah tidak berlaku lagi untuk digunakan. Setiap instansi atau organisasi hendaknya menyusun dan menerapkan Jadwal Retensi Arsip di wilayah kerjanya supaya dapat melakukan kegiatan penyusutan secara sistematis, teratur dan lancar (Basir Barthos: 2003).

Lebih lanjut mengenai penerapannya, Jadwal Retensi Arsip (JRA) merupakan sebuah produk hukum yang harus dimiliki oleh setiap lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta BUMN dan/atau BUMD yang telah disetujui oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip, secara umum "Jadwal Retensi Arsip (JRA) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- JRA Substantif dan;
- JRA Fasilitatif".

Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan

fungsi pokok (substantif) pemerintah daerah yang berada pada unit organisasi di lingkungan dinas, badan, lembaga atau unit organisasi lain yang membidangi fungsi pokok di lingkungan kerjanya. Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif ini meliputi urusan: pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan dan energi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal daerah, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan, kearsipan, kesejahteraan sosial, pekerjaan umum, perhubungan, perpustakaan, pengendalian dampak lingkungan, informasi dan komunikasi, kebudayaan dan pariwisata, kesbang dan linmas, pemberdayaan, masyarakat dan pendapatan daerah.

Sedangkan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi penunjang (fasilitatif) pemerintah daerah yang berada pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat daerah dan unit organisasi lain yang membidangi fungsi penunjang di lingkungan kerjanya seperti fungsi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan, dalam fungsi perlengkapan ini biasanya disebut juga dengan JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian yang mana meliputi urusan: perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian, pengkajian dan pengembangann, pendidikan dan pelatihan, teknologi informasi dan komunikasi dan pengawasan.

Memihat ketentuan dalam Pedoman Penyusutan Arsip yang tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 dijelaskan bahwa “Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai

guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan”. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai prosedur penyusutan arsip inaktif melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu:

1. Pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan yang dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip. Pemindahan ini dilakukan dengan melalui kegiatan:
 - Penyeleksian arsip inaktif
 - Pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan
 - Penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan
2. Pemusnahan arsip dijelaskan lebih lanjut dengan “Pemusnahan arsip ini dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Prosedur pemusnahan ini dilakukan sebagai berikut:
 - Pembentukan panitia penilai arsip
 - Penyeleksian arsip
 - Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan
 - Penilaian oleh panitia penilai arsip
 - Permintaan dan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip
 - Penetapan arsip yang akan dimusnahkan
 - Pelaksanaan pemusnahan arsip.
3. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan yang dilakukan terhadap arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip. Penyerahan arsip statis ini dilaksanakan sebagai berikut:

- Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh Arsiparis di unit kearsipan
- Penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah
- Pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan
- Verifikasi dan persetujuan dari kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya.
- Penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan Pencipta Arsip
- Pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada kepala Lembaga Kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar arsip yang akan diserahkan.

Mengingat urgensi Retensi arsip substantif dalam urusan kesehatan dilihat sangat penting karena berkaitan dengan akuntabilitas, efisiensi, dan kesinambungan layanan kesehatan. Berikut adalah beberapa urgensi utamanya:

a. Kepatuhan terhadap Regulasi

Retensi arsip kesehatan diatur dalam berbagai peraturan, seperti Peraturan Kepala ANRI No. 17 Tahun 2015 dan peraturan dari Kementerian Kesehatan. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa dokumen penting seperti rekam medis, laporan epidemiologi, dan kebijakan kesehatan disimpan sesuai ketentuan hukum.

b. Akuntabilitas dan Transparansi

Arsip kesehatan mencakup data penting seperti rekam medis di rumah sakit daerah, program imunisasi, dan kebijakan kesehatan masyarakat. Dengan retensi arsip yang baik, pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kesehatan yang diambil, termasuk dalam audit keuangan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Efisiensi Manajemen Informasi

c. Perlindungan Data Pasien

Arsip kesehatan sering kali berisi informasi pribadi pasien. Dengan adanya kebijakan retensi yang jelas, data yang sudah tidak diperlukan dapat dimusnahkan secara aman untuk melindungi privasi pasien dan mencegah penyalahgunaan informasi medis.

d. Mencegah Masalah Hukum

Jika arsip kesehatan tidak dikelola dengan baik, institusi kesehatan berisiko menghadapi masalah hukum, seperti tuntutan malpraktik atau audit keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Retensi yang jelas memastikan bahwa arsip yang diperlukan tetap tersedia dalam periode yang ditentukan untuk keperluan hukum.

e. Mendukung Digitalisasi Arsip

Dengan meningkatnya digitalisasi dalam sektor kesehatan, retensi arsip juga membantu dalam transisi dari sistem manual ke elektronik. Arsip digital yang terstruktur dengan baik dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan mengurangi risiko kehilangan data.

Dengan mempertimbangkan beberapa aspek di atas, retensi arsip substantif dalam urusan kesehatan bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan

secara keseluruhan.

Rekomendasi :

Berdasarkan beberapa regulasi sebagaimana dijadikan dasar pembuatan Peraturan Bupati Brebes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, yaitu dalam:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
- Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pedoman Penilaian Arsip bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha dan Swasta;

Dengan hal ini berdasarkan dasar hukum diatas, tim peneliti merekomendasikan untuk tidak melakukan adanya pembaharuan dan perubahan norma dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 44 Tahun 2019 tentang tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Hal tersebut mengingat beberapa ketentuan dalam beberapa perubahan dalam regulasi terbaru tidak memiliki urgensi secara langsung terhadap perubahan norma dalam Peraturan

Bupati sebagaimana dimaksud.

Terdapat satu regulasi yang sudah dicabut, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) dicabut dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun regulasi tersebut tidak berdampak langsung terhadap substansi norma yang ada dalam Perbup dalam kajian ini.

Saran dari peneliti, untuk konsideran Peraturan Bupati Brebes Nomor 44 Tahun 2019 tentang tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, perlu hapuskan perihal dasar Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2001 dan Nomor 105 Tahun 2004. Hal tersebut mengingat beberapa pertimbangan mengenai templete, teknis dan dasar Keputusan yang dimaknai sebagai peraturan tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut peneliti idealnya sebuah bentuk Keputusan (*beschikking*) dapat masuk kedalam konsiderans adalah keputusan presiden yang dimaknai mengatur sesuai jenis sifatnya dan substansinya.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Daerah dalam melaksanakan desentralisasi, dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana amanah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya memerlukan dasar hukum sebagai regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi tersebut diwujudkan dalam pembentukan produk hukum daerah utamanya peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah. Materi muatan peraturan daerah dapat merupakan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi, dalam rangka menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan dan/atau memuat kondisi kekhasan daerah atau kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah mempunyai fungsi vital sebagai instrumen pengatur rumah tangga daerah. Ketentuan substansi dan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan peraturan daerah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Evaluasi dan analisis perlu dilakukan untuk mengkaji apakah peraturan daerah yang telah ada masih relevan atau tidak ditengah dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kajian yang dilakukan terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Brebes menyimpulkan bahwa:

- a. Terdapat peraturan daerah yang masih relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut belum ada perubahan, serta landasan

- sosiologis belum ada kebutuhan masyarakat terhadap norma yang baru sehingga tidak perlu penyesuaian melalui perubahan atau pencabutan peraturan daerah.
- b. Terdapat peraturan daerah yang sudah tidak relevan karena landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap norma-norma baru melalui perubahan atau pencabutan peraturan daerah.
 - c. Terdapat peraturan daerah yang sudah tidak relevan karena landasan sosiologis yang menjadi acuan pembentukan peraturan daerah tersebut sudah banyak berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat (misal terjadi pembubaran perusahaan, atau kebutuhan masyarakat terhadap kondisi khusus tertentu) melalui perubahan, pencabutan peraturan daerah, atau pembentukan peraturan daerah yang baru.

4.2 Saran

Hasil evaluasi dan analisis yang mengkaji peraturan Bupati Kabupaten Brebes perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Kegiatan *Focus Group Discussion* untuk menjaring partisipasi masyarakat dan *stakeholders* terkait guna menjaring aspirasi akan kebutuhan hukum masyarakat apa saja yang perlu disesuaikan yang terkait dengan materi muatan peraturan Bupati Kabupaten Brebes.
- b. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru supaya dapat diajukan ke Propempera berikutnya.

- c. Pertimbangan untuk memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diubah atau dicabut atau dibentuk yang baru ke Propemperda tahun depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aghnaita Suwanda. 2020. "Proses Penyusutan Arsip Dinamis Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Pusat", Skripsi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Basir Barthos. 2003. Manajemen Kearsipan Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadjon, Philipus M. 1995, Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hansen dan Mowen. 2009. Akuntansi Manajerial. Buku 1 edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Idris, Adam. 2007. Kinerja Perusahaan Terhadap Kepuasan Pelanggan. Malang: CV. SOFA Mandiri.
- Ismawan, Indra. 2001. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Jakarta. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kotler, Philip. 2007. Manajemen Pemasaran Jilid 1 (Edisi Bahasa Indonesia).
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta. Andi.
- Mulyadi. 2012. Akuntansi Biaya. Edisi kelima. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted. 1992. Mewirauahakan Birokrasi. Terjemahan oleh Abdul Rasyid. 1996. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo
- Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung : PT

Eresco, 1992

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. Metodologi Penelitian Hukum.
Tesis Musani, di Magister Administrasi Publik di Universitas Gadjah
Mada

Widjaja, 1993, Administrasi Kearsipan Suatu Pengantar. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada

Zakariah, M. Askari. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif,
Kuantitatif, Action research, Research and Development
(R n D) . Kolaka. Yayasan Pondok Pesantren Al
Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan/. Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221):

